



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan Ketentuan mengenai Kepengurusan dan Kepegawaian PDAM telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan ;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang ada perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah dimaksud diatas, sehingga perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi PDAM ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 81 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 82 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 82 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. *reorganisasi*;
 - c. *kedudukan sebagai pejabat daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah berakhir*;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; dan

g. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

2. Ketentuan Pasal 24 ditambah satu ayat dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai berikut:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - b. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan/atau
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, yang dapat merugikan PDAM.
- (3) *Direksi dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.*

3. Ketentuan Pasal 26 ayat(3) diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama *30 (tiga puluh)* hari terhitung sejak akhir triwulan berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, *yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*